



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan umum bagi masyarakat di daerah serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong atau dinas yang menjalankan fungsi perkebunan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala lebih dari 25 ha.
11. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.

12. Tandan Buah Segar selanjutnya disingkat TBS adalah buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon kelapa sawit dan telah matang sesuai dengan ketentuan teknis panen.
13. Pabrik Kelapa Sawit selanjutnya disingkat PKS adalah pabrik yang mengolah TBS menjadi minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) sebagai bahan baku minyak goreng.
14. Perusahaan Besar Swasta/Nasional selanjutnya disingkat PBS/N adalah perusahaan milik swasta atau milik pemerintah pusat (BUMN) maupun milik pemerintah daerah (BUMD).
15. Kemitraan adalah bentuk kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara perkebunan rakyat perorangan dengan perusahaan perkebunan yang dibuktikan secara formal dengan akta perjanjian kerjasama.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/ menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
18. Rayonisasi adalah pengelompokan wilayah perusahaan tambang dan perkebunan yang arealnya berdekatan baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan yang berlainan grup.
19. Dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklarator dan menyatakan bahwa suatu ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Izin adalah penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jalan umum yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG

Pasal 3

- (1) Setiap angkutan hasil tambang berupa batubara dan bijih besi dilarang melewati jalan umum, kecuali untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase yang mendapat izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis yang terdiri dari instansi terkait.
- (2) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan;
 - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) yang ditetapkan;
 - d. menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan; dan
 - e. Hasil Tambang yang diangkut memiliki bukti legalitas.
- (3) Setiap pengemudi truk angkutan hasil tambang, untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Surat permintaan barang dari perusahaan industri lokal yang mendapat izin.

BAB IV PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum yang mendapat izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari instansi terkait.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Angkutan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan dapat diangkut melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan /beriringan;
 - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) yang ditetapkan; dan
 - d. menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan.
- (4) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pengaturan tentang pembelian TBS petani perorangan atau yang bermitra dengan perusahaan perkebunan dengan memperhatikan jarak yang terdekat antara kebun petani dengan PKS dan kapasitas pabrik.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap angkutan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum, kecuali angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (*Crossing*) serta mendapat izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis yang terdiri dari instansi terkait.

- (2) Angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (*Crossing*) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan yang di izinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan; dan
 - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) pengolahan TBS perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Angkutan TBS hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengepul dapat diangkut dengan mobil *pick up* melalui jalan umum tanpa memerlukan izin dari Bupati dengan ketentuan sesuai dengan yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan.

BAB V

IZIN BAGI ANGKUTAN HASIL TAMBANG UNTUK INDUSTRI LOKAL

Bagian Kesatu Izin Bupati

Pasal7

- (1) Bupati memberikan izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Syarat-syarat Penerbitan Izin

Pasal8

Permohonan izin bagi Badan Usahadajukan kepada Bupati dengan memuat Surat Permohonan, Izin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta PendirianBadan Usaha;
- e. Rencana bahan tambang yang diangkut bagi industri lokal selama jangka waktu tertentu dan maksimal 1 (satu) tahun ke depan dari yang disalurkannyanya; dan
- f. Surat Pernyataan di atas meterai dariBadan Usaha perusahaan bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Penyampaian Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka diberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Bupati memberikan keputusan.

BAB VI

IZIN BAGI ANGKUTANTANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu
Izin Bupati

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Izin

Pasal 11

Permohonan Izin bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Bupati dengan memuat Surat Permohonan Izin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas materai; dan
- d. Surat pernyataan di atas materai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 12

- (1) Penyampaian Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara benar dan lengkap.

- (2) Dalam hal Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka diberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Bupati memberikan keputusan.

BAB VII DISPENSASI BAGI ANGKUTANTANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu Dispensasi

Pasal13

- (1) Bupati memberikan Dispensasi di Daerah.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu grup perusahaan diberikan dispensasi oleh Bupati untuk menggunakan jalan umum selama 1 (satu) tahun setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari instansi terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan maksud :
 - a. melakukan pengelompokan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit, yakni :
 1. memberikan kesempatan waktu bagi PBS/N untuk menyepakati rayonisasi antar PKS dan/atau PBS/N dalam rangka pembelian TBS kelapa sawit;
 2. rayonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah mengatur tentang pembelian TBS oleh PKS dengan memperhatikan jarak yang terdekat antar kebun dengan PKS, kapasitas pabrik dan kontrak berjalan terkait dengan penjualan CPO dengan pihak ketiga; dan
 3. ketentuan mengenai petunjuk teknis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit, yakni :
 1. memberikan kesempatan pada PBS/N wajib membangun PKS 1 (satu) tahun setelah dispensasi diberikan, dengan tanaman menghasilkan mencapai minimal 3.200 Ha;
 2. dalam hal PKS tidak memungkinkan untuk dibangun sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PBS/N yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti rayonisasi; dan
 3. pembangunan pabrik kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain, yakni :
 1. setiap pembangunan jalan khusus *crossing* yang dibangun pada jalan kabupaten harus mendapat izin Bupati, kecuali jalan khusus yang dibangun pada areal kebun; dan

2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PBS/N yang memiliki luas areal kebun yang menghasilkan lebih dari 3.200 Ha.

- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Syarat-syarat Dispensasi

Pasal 14

Permohonan Dispensasi bagi Badan Usaha diajukan kepada Bupati dengan membuat Surat Permohonan Dispensasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) diatas meterai; dan
- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Dispensasi

Pasal 15

- (1) Penyampaian Surat Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal Surat Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka diberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Dispensasi secara benar dan lengkap, Bupati memberikan keputusan.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII PERSYARATAN TEKNIS MELEWATI JALAN UMUM BAGI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DAN ANGKUTAN HASIL TAMBANG

Pasal 16

Persyaratan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan hasil

tambang untuk keperluan industri lokal yang melewati jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapat izin atau dispensasi dari Bupati;
- b. kendaraan dalam kondisi laik jalan dan sesuai persyaratan teknis kendaraan bermotor dengan bukti masa uji berlaku yang masih berlaku;
- c. berat muatan/tonase kendaraan tidak melebihi dari kelas jalan yang dilewati;
- d. menggunakan jaring/ terpal penutup bak truk bagi yang bermuatan TBS dan hasil tambang agar tidak mudah jatuh;
- e. memasang tanda pengenal angkutan TBS dan hasil tambang berupa stiker pada kaca bagian depan;
- f. konvoi/iring-iringan angkutan hasil TBS dan hasil tambang diatur oleh Dinas Perhubungan untuk kelancaran arus lalu lintas masyarakat umum;
- g. melampirkan rute jalan yang dilalui; dan
- h. mencantumkan jumlah kendaraan yang akan digunakan.

BAB IX STIKER DAN KARTU PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) setiap kali angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal dan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan untuk melewati jalan Kabupaten wajib memasang stiker dan dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
- (2) Stiker dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Masa berlaku stiker dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk izin dan dispensasi berlaku selama 1 (satu) tahun

Pasal 18



- (1) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :
 - a. bentuk empat persegi panjang;
 - b. panjang 20 cm, lebar 10 cm;
 - c. warna stiker bagian depan putih untuk angkutan TBS kelapa sawit; dan
 - d. warna stiker bagian depan merah untuk angkutan hasil tambang batu bara.
- (2) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Stiker Izin untuk angkutan TBS kelapa sawit :

	IZIN ANGKUTAN TBS KELAPA SAWIT NOMOR : No.Kend / No. Uji : Melalui Lintas Jalan : Masa Berlaku Dispensasi :	
---	--	---

- b. Stiker Izin untuk angkutan hasil tambang batu bara :

	IZIN ANGKUTAN TBS KELAPA SAWIT		
	NOMOR	:	
	No.Kend / No. Uji	:	
	Melalui Lintas Jalan	:	
	Masa Berlaku Dispensasi	:	

c. Stiker Dispensasi untuk angkutan TBS kelapa sawit :

	DISPENSASI ANGKUTAN TBS KELAPA SAWIT		
	NOMOR	:	
	No.Kend / No. Uji	:	
	Melalui Lintas Jalan	:	
	Masa Berlaku Dispensasi	:	

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan melaksanakan koordinasi dengan Polisi Resort Tabalong, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dinas Perhubungan menyampaikan laporan dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDULMUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan umum bagi masyarakat di daerah serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Jalan Umum” adalah jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas umum yang merupakan jalan kabupaten.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “*crossing* dalam pengertian perkebunan” adalah angkutan TBS perusahaan perkebunan yang menyeberang dan/atau masih menggunakan jalan kabupaten maksimal 1 km.

Yang dimaksud dengan “*areal* berdekatan untuk angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan” adalah TBS yang diangkut berasal dari kebun PBS/N yang lokasi kecamatannya berbatasan langsung dengan kecamatan lokasi PKS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR
34